



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

"NAMA PENGUGAT", umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha salon, tempat kediaman di RT. 001 RW.- Desa "DESA PENGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Penggugat**;

melawan

"NAMA TERGUGAT", umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Desa "DESA TERGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah bibi Penggugat di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/6/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bibi Penggugat di Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" selama 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kamar kontrakan di Desa "DESA PENGGUGAT" ("KAMPUNG PENGGUGAT") selama 6 bulan setelah itu kembali lagi ke rumah bibi selama 4 bulan karena Penggugat mau melahirkan, anak yang pertama, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Asrama Polsek "KECAMATAN PENGGUGAT" selama 1 tahun setelah itu pindah lagi ke "KOTA LAIN" selama 4 tahun setelah itu Penggugat kembali lagi ke "KECAMATAN PENGGUGAT" karena mau melahirkan anak yang ke dua (2) dan Tergugat tetap di "KOTA LAIN" beberapa minggu kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke "KECAMATAN PENGGUGAT" dan tinggal bersama 3 tahun lebih setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 8 Maret 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua dan Tergugat tetap tinggal di rumah "--";
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak masing-masing bernama;
 1. "ANAK 1 PT", Perempuan, umur 7 tahun;
 2. "ANAK 2 PT", Laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan;Saat ini anak yang pertama dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak yang ke dua dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 2 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai timbul ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- b) Tergugat sering mencaci maki Penggugat
- c) Tergugat di ketahui pernah berkomunikasi dengan perempuan lain lewat *Hand phone* (HP) dan meminta foto-foto yang tidak wajar kepada perempuan lain (*foto sexy*);
- d) Jika Tergugat dalam keadaan marah Tergugat berulang kali melakukan kekerasan yaitu Tergugat sering memukul Penggugat dan anak-anaknya di bagian wajah dan beberapa anggota tubuh lainnya hingga biru;

5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 7 Maret 2019 disebabkan karena terjadi perselisihan dan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi sebaliknya Tergugat menyelesaikan dengan kekerasan (KDRT);

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama Penggugat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT" di (*Rumah orang tuanya*) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa "DESA TERGUGAT" ("--") dan tidak lagi melaksanakan hubungan sebagai suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harpan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketapan hati untuk menceraikan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGGUGAT" cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dan keduanya telah melaksanakan mediasi akan tetapi mediasi yang telah ditempuh oleh keduanya, dengan dibantu oleh mediator dari unsur hakim yang bernama Riana Ekawati, S.H., M.H. berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 08 April 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat selaku anggota Polri telah diberikan kesempatan untuk memperoleh izin cerai atau surat keterangan cerai dari atasannya namun Tergugat menyatakan tidak memperoleh surat dimaksud;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa benar posita angka satu, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni tahun 2010;

Halaman 4 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar posita angka dua, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bibi Penggugat di “KECAMATAN PENGGUGAT” kemudian pindah ke “KOTA LAIN” kemudian balik lagi ke “KECAMATAN PENGGUGAT”.
3. Bahwa benar posita angka tiga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing masing bernama “ANAK 1 PT”, perempuan umur 7 tahun, dan “ANAK 2 PT”, laki-laki umur 3 tahun 5 bulan. dan sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa benar posita angka empat terjadi perselisihan dan pertengaran disebabkan Tergugat marah (posita angka empat a) karena Penggugat cemburu berlebihan dengan rekan kerja Tergugat yang sebagai polwan;
5. Bahwa benar posita angka empat b Tergugat mencaci Penggugat hal tersebut disebabkan Penggugat cemburu berlebihan pada Tergugat;
6. Bahwa benar posita angka empat c, tapi antara Tergugat dengan perempuan tersebut, tidak pernah bertemu. Hanya berkomunikasi melalui BBM (Black Barry Messenger);
7. Bahwa posita angka empat d mengenai pemukulan di wajah Penggugat, tidak pernah hanya mendorong dan juga tidak ada pemukulan diwajah anak anak, hanya dibagian pantat anak-anak untuk memberikan pelajaran;
8. Bahwa posita angka lima benar, pada tanggal 7 Maret 2019, Penggugat minta izin mau keluar rumah namun Tergugat tidak mengizinkan, Penggugat menelepon ibunya dan paginya ibunya Penggugat datang menjemput Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengatakan kepada ibu Penggugat bahwa nanti Tergugat akan bawa pulang Penggugat;
9. Bahwa benar posita angka 6, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai sekarang. Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa “DESA PENGGUGAT” dan Tergugat tinggal dirumah “---” bersama anak kedua.
10. Bahwa Tergugat berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 5 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tidak cemburu pada Tergugat berkomunikasi dengan polwan. Namun benar Penggugat pernah mengklarifikasi hubungan antara Tergugat dengan polwan tersebut;
2. Bahwa Tergugat menyangka cemburu pada Penggugat karena Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai istri Tergugat dalam segala hal urusan rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat ke wajah dekat telinga Penggugat satu kali, dan juga pernah melempar barang Hand Phone pada Penggugat namun Penggugat tidak melapor ke propam karena Penggugat berharap Tergugat bisa berubah;
4. Bahwa Tergugat pernah menodongkan senjata api miliknya pada Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan menginginkan bercerai saja;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat cemburu karena antara Tergugat dan polwan rekan kerja Tergugat memakai pakaian dan jaket yang sama dengan Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat marah karena Penggugat selalu SMS dengan mantan pacarnya sampai larut malam kadang dari malam sampai pagi.
3. Bahwa Penggugat memperhatikan waktu menyampaikan masalah rumah tangga pada Penggugat, padahal Tergugat menginginkan ada ketenangan dalam rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat ambil senjata mau pergi, dan penggugat memegang tangan Tergugat, lalu Tergugat plintir tangan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX0004 an. "NAMA PENGGUGAT" tertanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" telah bermeterai, telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/6/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", telah bermeterai, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama Penggugat bernama saksi 1 penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di "KAMPUNG PENGUGAT" Desa "DESA PENGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT", di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah mertua di "KAMPUNG NENEK PENGUGAT" Desa "DESA PENGUGAT", kemudian pindah ke kos di "KAMPUNG PENGUGAT" Desa "DESA PENGUGAT" setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat pindah ke "KOTA LAIN", kemudian Penggugat dan "KOTA LAIN" balik lagi ke "KECAMATAN PENGUGAT" dan tinggal bersama di "--".
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama "ANAK 1 PT", perempuan berumur 7 tahun, dan "ANAK 2 PT", laki-laki berumur 3 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 7 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019 namun sebelum itu pernah juga Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi setelah itu baikan lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah SMS. Menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat komunikasi dengan perempuan lain melalui Handphone.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul di bagian pantat anak-anak karena pada saat mau menyeberang jalan tidak berhati-hati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama. Penggugat tinggal bersama orang tua di "KAMPUNG PENGGUGAT" Desa "DESA PENGGUGAT", dan Tergugat tinggal di Rumah "..." Desa "DESA TERGUGAT";
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi mengenai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan ayah kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat serta menyarankan kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat namun Penggugat mengatakan trauma kalau jika kembali bersama Tergugat.

Bahwa saksi kedua Penggugat bernama "SAKSI 2 PENGGUGAT", umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan "KABUPATEN PENGGUGAT", bertempat tinggal di "KAMPUNG PENGGUGAT" Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT", di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Halaman 8 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat, di "KAMPUNG NENEK PENGGUGAT" Desa "DESA PENGGUGAT", kemudian pindah dan tinggal bersama di Asrama Polsek "KECAMATAN PENGGUGAT", kemudian pindah dan tinggal bersama di "KOTA LAIN", kemudian balik lagi ke "KECAMATAN PENGGUGAT" dan tinggal bersama di "--" di Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, seorang anak perempuan bernama "ANAK 1 PT" berumur tujuh tahun dan seorang anak laki-laki bernama "ANAK 2 PT" berumur 3 tahun 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019. Pada waktu itu Penggugat menelpon saksi dalam keadaan menangis dan memberitahu saksi bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa ia sudah tidak aman hidup dengan Tergugat. Tetapi Tergugat menyatakan bahwa keadaan rumah tangga mereka aman-aman;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya dan sudah tidak saling menghargai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama. Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di "--" Desa "DESA TERGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT";
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat datang ke rumah saksi menemui Penggugat namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat lalu penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mengajukan seorang saksi bernama SAKSI TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 9 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Berinda (kontraktor), bertempat tinggal di RT. 01 RW. 04 Desa "DESA PENGGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT" Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan dari isteri saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama saksi di rumah bibi Penggugat kemudian pindah ke kos-kosan, kemudian saat Penggugat hendak melahirkan pindah ke rumah bibi Penggugat setelah itu pindah ke Asrama Polsek "KECAMATAN PENGGUGAT", kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke "KOTA LAIN", kemudian balik lagi ke "KECAMATAN PENGGUGAT" dan tinggal bersama di "--" Desa "DESA TERGUGAT";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama "ANAK 1 PT", perempuan umur tujuh tahun dan "ANAK 2 PT", laki-laki umur 3 tahun 5 bulan. Saat ini anak pertama ikut Penggugat dan anak kedua ikut Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019. Pada waktu itu Penggugat menelpon dengan menangis memberitahu saksi bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya dan sudah tidak saling menghargai lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama lagi. Penggugat tinggal bersama orangtuanya di "KAMPUNG PENGGUGAT" Desa "DESA PENGGUGAT" sedangkan Tergugat tinggal di "--" "KECAMATAN PENGGUGAT";

Halaman 10 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak kurang lebih dua bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya masih berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota Polri telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat izin cerai atau surat Keterangan Cerai dari atasan Tergugat namun Tergugat menyatakan tidak memperolehnya. Meskipun demikian tidak menghalangi perkara ini untuk dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 terjadi

Halaman 11 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2019;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut secara normatif berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Bahwa dalam jawab-menjawab terdapat pengakuan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni tahun 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Bibi Penggugat di "KECAMATAN PENGGUGAT" kemudian pindah ke "KOTA LAIN" kemudian balik lagi ke "KECAMATAN PENGGUGAT".
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing masing bernama "ANAK 1 PT", perempuan umur 7 tahun, dan "ANAK 2 PT", laki-laki umur 3 tahun 5 bulan, dan sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah karena Penggugat cemburu dengan rekan kerja Tergugat yang sebagai polwan, Tergugat mencaci Penggugat, Tergugat berkomunikasi dengan perempuan;
5. Bahwa Tergugat pernah memukul di bagian pantat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai sekarang. Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa "DESA PENGGUGAT" dan Tergugat tinggal di rumah "..." bersama anak kedua;

Bahwa adapun yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah kehendak Penggugat dan Tergugat yang berbeda. Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

Halaman 12 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil alat bukti. Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tidak memenuhi syarat formil bukti di persidangan namun dalam jawab-menjawab diakui keduanya bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa "DESA PENGUGAT" Kecamatan "KECAMATAN PENGUGAT" yang merupakan wilayah Kabupaten "KABUPATEN PENGUGAT" maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PENGUGAT", oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2010 sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 13 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan seorang saksi yang diajukan Tergugat memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa ketiganya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dikaruniai dua orang anak, saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak awal Maret 2019, sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta alat bukti maka diperoleh fakta rumah tangga Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni tahun 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing masing bernama "ANAK 1 PT", perempuan umur 7 tahun, dan "ANAK 2 PT", laki-laki umur 3 tahun 5 bulan, dan sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertenggaran disebabkan Tergugat marah karena Penggugat cemburu dengan rekan kerja Tergugat yang sebagai polwan, Tergugat mencaci Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dengan perempuan dan Tergugat pernah memukul di bagian pantat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai sekarang. Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa "DESA PENGUGAT" dan Tergugat tinggal dirumah "..." bersama anak kedua;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut di atas menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertenggaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Halaman 14 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam



perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan adalah talak ke satu. Selain itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra, yaitu talak yang tidak diboleh dirujuk akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") kepada Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");

Halaman 16 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Saiin Ngalim, S.HI.

Riana Ekawati,

S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 17 / 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)